



P U T U S A N

No. 480 K/Pid/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ZULMAN alias ATENG bin MAKRAYO ;
Tempat lahir : Sungsang ;
U m u r : 20 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lorong Salak, Desa Sungsang,
Kecamatan Banyuasin II Muba ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 1999 sampai dengan tanggal 20 Juli 1999 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 1999 sampai dengan tanggal 26 Juli 1999 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 1999 sampai dengan tanggal 11 Agustus 1999 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 10 September 1999 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 1999 sampai dengan tanggal 9 Desember 1999 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 1999 sampai dengan tanggal 29 Desember 1999 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 1999 sampai dengan tanggal 28 Februari 2000 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Zulman als. Ateng bin Makrayo pada hari Kamis tanggal 17 Juni 1999 sekira jam 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 1999 bertempat di Lorong Pundak, Desa Sungsang II, Kecamatan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 480 K/Pid/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin II Sungsang, Kabupaten Muba, atau dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap Nurhusin bin Bonot perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Ketika terjadi saling lempar dengan botol antara warga Lorong Salak dengan warga Lorong Indrawaty, saat itu juga Terdakwa pulang ke rumah mengambil senjata berupa tombak. Selanjutnya Terdakwa Zulman als. Ateng bin Makrayo pergi menuju Lorong Pudak sambil mengendap-endap dan saat itu juga Nurhusin bin Bonot dan Sahri bin Aman sedang berjalan menuju Lorong Salak dengan tujuan ingin menanyakan mengapa Terdakwa dan Sarwan meneriakkan agar Nurhusin bin Bonot dan Sahri bin Aman ke luar rumah pada waktu saling lempar dengan botol antara warga Lorong Salak dengan warga Lorong Indrawaty dan ketika itu juga Terdakwa menombak Nurhusin bin Bonot mengenai bagian bawah dada sebelah kanan dengan tombak yang diambil oleh Terdakwa dari rumahnya.

Akibat perbuatan Terdakwa Nurhusin bin Bonot meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungsang dengan Surat Keterangan Nomor : 366/47/VII/Pusk/1999 tanggal 19 Juni 1999.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Zulman als. Ateng bin Makrayo pada waktu dan tempat dalam dakwaan Primair, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu meninggalnya Nurhusin bin Bonot dengan cara dan akibat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Zulman als. Ateng bin Makrayo pada waktu dan tempat dalam dakwaan Primair, melakukan penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu yang mengakibatkan matinya orang yaitu Nurhusin bin Bonot dengan cara dan akibat sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 (3) KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa ia Terdakwa Zulman als. Ateng bin Makrayo pada waktu dan tempat dalam dakwaan Primair, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 480 K/Pid/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matinya orang yaitu korban Nurhusin bin Bonot yang dilakukan dengan cara dan akibat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (3) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 16 November 1999 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulman als. Ateng bin Makrayo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, dalam dakwaan kami yang Primair.
2. Menyatakan Terdakwa Zulman als. Ateng bin Makrayo bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan kami yang Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulman als. Ateng bin Makrayo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah tombak yang terbuat dari besi ukuran panjang 130 Cm dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah baju kaos tangan pendek warna putih berlumuran darah dan bolong disebelah kanan bawah ketiak, dan
 - 1 (satu) buah jaket tangan panjang warna hitam berlubang dibagian ketiak sebelah kanan, dikembalikan kepada isteri korban yaitu Jumirah binti Azis.
5. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.283/Pts.Pid/B/1999/P.N.Sky. tanggal 30 November 1999 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulman alias Ateng bin Makrayo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana ;

Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 480 K/Pid/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Zulman alias Ateng bin Makrayo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan pembunuhan " ;
 3. Menghukum Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun ;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 6. Menyatakan barang bukti berupa satu bilah tombak besi panjang 130 Cm gagang kayu tetap dalam penyitaan untuk perkara lain, sedangkan satu baju kaos dan satu jaket agar dikembalikan pada ahli waris korban yaitu saksi Jumirah ;
 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.194/Pid/1999/-PT.Plg. tanggal 24 Januari 2000 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu, No. 283/Pts.Pid/B/1999/PN.Sky. tanggal 30 November 1999 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan kesalahan Terdakwa atas dakwaan yang didakwaan kepadanya dalam dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dan Lebih Subsidair Lagi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dan Lebih Subsidair Lagi tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.155/akta.Pid/2000/ PN.Sky. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Februari 2000 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 480 K/Pid/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Februari 2000 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 23 Februari 2000 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2000 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2000 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 23 Februari 2000 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan sebab menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum seharusnya memutuskan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP sesuai dakwaan kami yang Subsidiar, hal ini dapat dibuktikan dari pembuktian unsur-unsur Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa :

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang baik dia laki-laki maupun perempuan, tua atau muda tidak ada kecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dijadikan subyek hukumnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan saksi-saksi , bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang di dalam berkas perkara tak lain adalah Terdakwa.

2. Unsur dengan sengaja :

Tiada seorangpun dapat mengetahui secara langsung ataupun tidak langsung niat yang terkandung dalam hati seseorang, karena niat tersebut tidak dapat diraba, dipegang atau dirasakan. Bila kita lihat dari cara-cara perbuatannya maka itu dapat menggolongkan teori hukum pidana ada 3 (tiga) macam yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 480 K/Pid/2000



2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi.
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan di muka persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam di mana menerangkan bahwa benar korban telah meninggal dunia akibat kena tombak dengan menggunakan sebilah tombak terbuat dari besi pada bagian bawah dada sebelah kanan sebanyak 1 kali karena dilihat cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kami berkeyakinan perbuatan Terdakwa benar-benar dengan sengaja menghilangkan jiwa korban karena Terdakwa mengetahui dan menyadari tombakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada bagian yang sangat vital ;

3. Unsur menghilangkan jiwa orang lain :

Kalau kita lihat cara Terdakwa menombak korban yang pertama kali kita melihat alat yang dipergunakan atau dipakai adalah sebilah tombak terbuat dari besi, kedua tombakan yang diarahkan kepada bagian bawah dada sebelah kanan di mana tempat tombakan tersebut merupakan tempat yang sangat vital untuk kehidupan seseorang.

Bila luka yang diderita oleh korban dilihat dari Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas, dengan kesimpulan : Kemungkinan sebab kematian karena banyak mengeluarkan darah dan pendarahan di dalam karena luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan dengan panjang 7 Cm, lebar 3 Cm, dalam tembus sampai ke paru-paru.

Dari pembuktian unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana tersebut dan dihubungkan dengan Pasal 1 butir 27 KUHP yang menyatakan keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut di atas, bila dikaitkan dengan Pasal 183 KUHP yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan dihubungkan dengan pengakuan dalam bekas BAP dan BA 15 yang dibuat dalam penelitian kami, serta rekontruksi yang telah diakui Terdakwa ;



Dikarenakan apa yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP sudah terpenuhi tidak ada alasan bagi Majelis Hakim pengadilan Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara ini membebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah melakukan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menerapkan Pasal 1 butir 27 KUHAP dan Pasal 183 KUHAP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SEKAYU tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2006 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH. dan Prof.Dr. Valerine J.L.K, SH.,MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Marina Sidabutar, SH. dan Prof.Dr. Valerine J.L.K, SH.,MA. Hakim-Hakim anggota, dan A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./- Marina Sidabutar, SH.-

ttd./- Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.-

ttd./- Prof.DR.Valerine J.L.K, SH.,MA.-

Panitera Pengganti :

ttd./- A.K. Setiyono, SH.-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
Kepala Direktorat Pidana
u.b.
Kasubdit Umum Pidana

Ny. SITI KHOLISOH, SH.
Nip.220000341

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 480 K/Pid/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)